



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.B/2016/PN Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NAMA LENGKAP	: TURSINA ANDRIANI. S Alias TURIANI Alias ANI;
TEMPAT LAHIR	: Manding;
UMUR/TANGGAL LAHIR	: 24 Tahun / 3 Juni 1992;
JENIS KELAMIN	: Perempuan;
KEBANGSAAN	: Indonesia;
TEMPAT TINGGAL	: Jalan Mangga No 6, Kelurahan Madatte, Kecamatan polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
AGAMA	: Islam;
PEKERJAAN	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama ABD. KADIR, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang berkantor di Jalan Elang Nomor 31, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali Mandar;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 160/Pid.B/2016/PN pol. tanggal 2 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2016/PN Pol tanggal 2 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan '*requisitoir*' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Memerintahkan **Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani** tetap dalam tahanan;
4. Membebani **Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa, Terdakwa mempunyai anak yang butuh perawatan dan kasih sayang dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani**, pada waktu yaitu sekitar hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **Telah Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal mulanya terdakwa sedang sarapan pagi didalam rumahnya yang beralamatkan Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian terdakwa mendengar saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade bertengkar dengan ibu terdakwa yakni saksi Murni Alias Mama Emmang karena saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade menuduh saksi Murni Alias Mama Emmang kemudian terdakwa melihat pertengkaran tersebut lalu terdakwa mendekati saksi Murni Alias Mama Emmang untuk berhenti bertengkar selanjutnya terdakwa yang telah dalam keadaan emosi karena melihat Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade telah menuduh ibu kandung terdakwa yakni saksi Murni Alias Mama Emmang menyiram perkarangan rumah Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade langsung mendekati Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade kemudian terdakwa memukul dahi sebelah kanan dan muka Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal hingga hingga pukulan terdakwa tersebut mengenai dahi sebelah kanan dan muka Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade mengalami rasa sakit dan luka hematoma/bengkak di dahi sebelah kanannya, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No.439/VER/RSUD/V/2016 tanggal 05 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Karna Purbayana, dokter umum pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Polewali, telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Hade Alias Hade :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

Didapatkan luka hematom / bengkak pada dahi sebelah kanan dengan ukuran diameter 5 cm.

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas.

----- Perbuatan ia **Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani** diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Hade Binti Muh. Said Alias Hade:

- Bahwa Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade telah dianiaya oleh Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani;
- Bahwa Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016;
- Bahwa Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade melihat genangan air di halaman rumahnya kemudian Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade mencari tau asal dari air yang telah menggenangi halaman rumahnya lalu Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade melihat ada selang yang mengarah ke halaman rumahnya dan selang air tersebut berasal dari rumah saksi Murni Alias Mama Emmang;
- Bahwa Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade kemudian mendatangi rumah saksi Murni Alias Mama Emmang untuk menanyakan perihal genangan air di rumahnya lalu setelah Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade berada di depan rumah saksi Murni Alias Mama Emmang selanjutnya Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade memanggil saksi Murni Alias Mama Emmang kemudian saksi Murni Alias

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mama Emmang keluar dari rumahnya untuk menemui Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade lalu Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade bertengkar dengan saksi Murni Alias Mama Emmang perihal genangan air tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade bertengkar dengan saksi Murni Alias Mama Emmang tiba-tiba Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani keluar dari dalam rumah kemudian mendekati Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade lalu Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani langsung memukul dahi sebelah kanan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal hingga pukulan Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani tersebut mengenai dahi sebelah kanan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade;
- Bahwa Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade sempat terjatuh akibat pukulan dari Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade mengalami rasa sakit dan luka hematoma/bengkak di dahi sebelah kanannya akibat dari pukulan Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani tersebut tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Hj. Maemunah Alias Hj. Muna:

- Bahwa saksi Hj. Maemunah Alias Hj. Muna mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani telah menganiaya Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade;
- Bahwa saksi Hj. Maemunah Alias Hj. Muna mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016;
- Bahwa saksi Hj. Maemunah Alias Hj. Muna mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya saksi Hj. Maemunah Alias Hj. Muna dipanggil oleh Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade dengan mengatakan "aji.. aji siniki dulu" kemudian saksi Hj. Maemunah Alias Hj. Muna diajak oleh Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade melihat genangan air di halaman

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Pol.



rumah Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade lalu Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade menunjukkan kepada saksi Hj. Maemunah Alias Hj. Muna jejak kaki di perbatasan pagar rumah Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade dan saksi Murni Alias Mama Emmang dan setelah itu saksi Hj. Maemunah Alias Hj. Muna masuk ke rumahnya;

- Bahwa ketika saksi Hj. Maemunah Alias Hj. Muna sedang memasak kemudian saksi Hj. Maemunah Alias Hj. Muna mendengar ada suara keributan lalu saksi Hj. Maemunah Alias Hj. Muna keluar dari rumahnya untuk melihat keributan tersebut selanjutnya saksi Hj. Maemunah Alias Hj. Muna melihat banyak kerumunan orang kemudian saksi Hj. Maemunah Alias Hj. Muna mengetahui dari pembicaraan orang-orang tersebut bahwa Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani telah memukul Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade;
- Bahwa saksi Hj. Maemunah Alias Hj. Muna melihat pada dahi Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade ada memar berwarna biru;
- Bahwa saksi Hj. Maemunah Alias Hj. Muna mengetahui antara Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade dan saksi Murni Alias Mama Emmang serta Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani sering bertengkar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Umar Ali Alias Attanya Anti :

- Bahwa Saksi Umar Ali Alias Attanya Anti mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani telah menganiaya Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade;
- Bahwa Saksi Umar Ali Alias Attanya Anti mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016;
- Bahwa Saksi Umar Ali Alias Attanya Anti mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya Saksi Umar Ali Alias Attanya Anti sedang duduk-duduk di depan rumahnya kemudian Saksi Umar Ali Alias Attanya Anti melihat terdakwa memukul bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga pukulan Terdakwa Tursina



Andriani S Alias Turiani Alias Ani tersebut mengenai bagian kepala Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade;

- Bahwa Saksi Umar Ali Alias Attanya Anti kemudian datang meleraikan pertengkaran antara Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani dan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade dan setelah itu Saksi Umar Ali Alias Attanya Anti pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi Umar Ali Alias Attanya Anti melihat pada dahi Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade ada luka bengkok.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Murni Alias Mama Emmang :

- Bahwa Saksi Murni Alias Mama Emmang mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani telah menganiaya Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade;
- Bahwa Saksi Murni Alias Mama Emmang mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016;
- Bahwa Saksi Murni Alias Mama Emmang mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya Saksi Murni Alias Mama Emmang didatangi oleh Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade kemudian menuduh Saksi Murni Alias Mama Emmang telah menyirami halaman rumah Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade sehingga tergenang oleh air;
- Bahwa Saksi Murni Alias Mama Emmang ditunjuk-tunjuk wajahnya oleh Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade sambil Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade mengeluarkan kata-kata kotor seperti "Asu";
- Bahwa Saksi Murni Alias Mama Emmang kemudian melihat Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani keluar dari dalam rumah lalu mendekati Saksi HADE Binti Muh. Said Alias Dade selanjutnya Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani langsung memukul dahi sebelah kanan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal hingga pukulan Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani tersebut mengenai dahi sebelah kanan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Murni Alias Mama Emmang dan Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani masuk ke dalam rumahnya sedangkan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade masih berada di depan rumah Saksi Murni Alias Mama Emmang sambil berteriak-teriak.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani telah membenarkan semua keterangan terdakwa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai terdakwa dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani telah menganiaya Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade;
- Bahwa Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016;
- Bahwa Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani dan ibunya yakni Saksi Murni Alias Mama Emmang sedang didalam rumahnya yang beralamatkan Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani mendengar saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade berteriak-teriak memanggil Saksi Murni Alias Mama Emmang lalu Saksi Murni Alias Mama Emmang keluar dari rumah untuk menemui saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade;
- Bahwa Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani kemudian mendengar saksi Murni Alias Mama Emmang bertengkar dengan saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade karena saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade menuduh saksi Murni Alias Mama Emmang menyirami halaman rumah saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade lalu Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani keluar dari rumah untuk melihat pertengkaran tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani berada diluar rumahnya kemudian Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani melihat saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade menunjuk-nunjuk wajah saksi Murni Alias Mama Emmang sambil mengatakan kata-kata kotor seperti "Asu" lalu Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani menjadi emosi karena melihat perlakuan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade terhadap saksi Murni Alias Mama Emmang selanjutnya Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani mendekati Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade kemudian Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani langsung memukul dahi sebelah kanan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal hingga pukulan terdakwa tersebut mengenai dahi sebelah kanan dan muka Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade lalu setelah itu Saksi Umar Ali Alias Attanya Anti datang meleraikan pertengkaran antara Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani dan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade selanjutnya Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani dan saksi Murni Alias Mama Emmang masuk ke dalam rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani melakukan penganiayaan terhadap korban Hade yakni pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016, bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani dan ibunya yakni Saksi Murni Alias Mama Emmang sedang didalam rumahnya yang beralamatkan Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani mendengar saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade berteriak-teriak memanggil Saksi Murni Alias Mama Emmang lalu Saksi Murni Alias Mama Emmang keluar dari rumah untuk menemui saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade;
- Bahwa Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani kemudian mendengar saksi Murni Alias Mama Emmang bertengkar dengan saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade karena saksi korban Hade Binti Muh.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Alias Dade menuduh saksi Murni Alias Mama Emmang menyirami halaman rumah saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade lalu Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani keluar dari rumah untuk melihat pertengkaran tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani berada diluar rumahnya kemudian Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani melihat saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade menunjuk-nunjuk wajah saksi Murni Alias Mama Emmang sambil mengatakan kata-kata kotor seperti "Asu" lalu Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani menjadi emosi karena melihat perlakuan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade terhadap saksi Murni Alias Mama Emmang selanjutnya Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani mendekati Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade kemudian Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani langsung memukul dahi sebelah kanan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal hingga pukulan terdakwa tersebut mengenai dahi sebelah kanan dan muka Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade lalu setelah itu Saksi Umar Ali Alias Attanya Anti datang meleraikan pertengkaran antara Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani dan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade selanjutnya Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani dan saksi Murni Alias Mama Emmang masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani korban Hade mengalami luka memar berdasarkan Visum Et Repertum No.439/VER/RSUD/V/2016 tanggal 05 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karna Purbayana, dokter umum pada RSUD Polewali, telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Hade Alias Hade :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Didapatkan luka hematoma / bengkak pada dahi sebelah kanan dengan ukuran diameter 5 cm.

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **TURSINA ANDRIANI S Alias TURIANI Alias ANI** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik penganiayaan adalah delik materiil yaitu delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut telah ada, oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan dalam Undang-undang, tetapi menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, atau rasa tidak enak pada orang lain yang menyebabkan terganggu kesehatannya. Sedangkan menurut Yurisprudensi, PENGANIAYAAN dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani melakukan penganiayaan terhadap korban Hade yakni pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016, bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani dan ibunya yakni Saksi Murni Alias Mama Emmang sedang didalam rumahnya yang beralamatkan Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani mendengar saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade berteriak-teriak memanggil Saksi Murni Alias Mama Emmang lalu Saksi Murni Alias Mama Emmang keluar dari rumah untuk menemui saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade;
- Bahwa Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani kemudian mendengar saksi Murni Alias Mama Emmang bertengkar dengan saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade karena saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade menuduh saksi Murni Alias Mama Emmang menyirami halaman rumah saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade lalu Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani keluar dari rumah untuk melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani berada diluar rumahnya kemudian Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani melihat saksi korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade menunjuk-nunjuk wajah saksi Murni Alias Mama Emmang sambil mengatakan kata-kata kotor seperti “Asu” lalu Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani menjadi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi karena melihat perlakuan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade terhadap saksi Murni Alias Mama Emmang selanjutnya Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani mendekati Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade kemudian Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani langsung memukul dahi sebelah kanan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal hingga pukulan terdakwa tersebut mengenai dahi sebelah kanan dan muka Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade lalu setelah itu Saksi Umar Ali Alias Attanya Anti datang meleraikan pertengkaran antara Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani dan Saksi Korban Hade Binti Muh. Said Alias Dade selanjutnya Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani dan saksi Murni Alias Mama Emmang masuk ke dalam rumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Tursina Andriani S Alias Turiani Alias Ani korban Hade mengalami luka memar berdasarkan Visum Et Repertum No.439/VER/RSUD/V/2016 tanggal 05 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karna Purbayana, dokter umum pada RSUD Polewali, telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Hade Alias Hade :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Didapatkan luka hematom / bengkak pada dahi sebelah kanan dengan ukuran diameter 5 cm.

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul dan tidak mengganggu aktifitas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga bagi anak-anaknya dan ibunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TURSINA ANDRIANI S Alias TURIANI Alias ANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TURSINA ANDRIANI S Alias TURIANI Alias ANI**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, oleh kami, HERU DINARTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASMA H, S.E., S.H., Panitera Pengganti, HAFIS MUHARDI, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H.,M.H.

HERU DINARTO, S.H.,M.H.

MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HASMA H, S.E., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16